

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi Kreatif adalah salah satu sektor yang dapat menjadi kekuatan bagi ekonomi di masa depan, mengingat perihal Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin menurun. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) merupakan badan non-kementerian Indonesia yang berfokus pada kegiatan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Bekraf memiliki enam belas sub-sektor yang bertujuan untuk bisa mengembangkan industri kreatif di Indonesia. (Bekraf, 2017). Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025 dengan harapan terwujudnya kerangka strategis jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif nasional yang terintegrasi dan kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejak saat itu, banyak *start-up* kreatif dan penggiat komunitas-komunitas kreatif muncul sebagai fenomena baru dalam bisnis modern. Dengan munculnya lebih banyak *start-up* kreatif dan penggiat komunitas kreatif di Indonesia, menjadikan beberapa kota besar di Indonesia menyediakan tempat yang dapat digunakan untuk berkolaborasi bagi para *start-up* kreatif dan komunitas penggiat kreatif. Berkembangnya komunitas kreatif dan pembangunan kota yang cukup pesat menjadikan banyak kota-kota besar maupun berkembang yang ada di Indonesia menciptakan sarana untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi pemudanya. Salah satu daerah yang ada di Indonesia yang bertempat di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung.

Kota Bandung telah banyak dikenal sebagai Kota Kreatif karena banyak terdapat pelaku ekonomi kreatif yang berkembang di sektor produksi seperti destinasi wisata, fashion, musik, kuliner, dll yang memiliki *values added* sangat tinggi sehingga dapat berdaya saing di pasar

lokal maupun pasar mancanegara. Status Kota Bandung yang dikenal Kota Kreatif juga dapat diperjelas dengan dinobatkannya Kota Bandung pada tahun 2015 oleh UNESCO sebagai anggota UNESCO *Creative Cities Network* dengan predikat kota kedua yang terdaftar dari 47 kota dan dari 33 negara di dunia.

Berangkat dari hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menciptakan *platform* yang disebut dengan Patrakomala. Patrakomala merupakan portal informasi dan pemetaan ekosistem kreatif di Kota Bandung. Dibangun dan diluncurkan oleh Bagian Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Patrakomala mengumpulkan informasi dan data dari seluruh pendukung ekonomi kreatif di tujuh belas sub-sektor ekonomi kreatif Kota Bandung, dan memetakannya ke dalam sebuah pusat informasi yang mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari pemilik proyek, investor, pemangku kepentingan, hingga masyarakat umum. Patrakomala juga berfungsi sebagai portal berita yang menampilkan berita terkini seputar kegiatan dan segala hal terkait ekonomi kreatif Kota Bandung.

Patrakomala merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif serta para pendukung dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Patrakomala dapat digunakan untuk mencari dan memetakan informasi dan data pelaku usaha ekonomi kreatif Kota Bandung. Pengguna Patrakomala dapat mencari usaha tersebut baik berdasarkan subsektor ekonomi kreatif maupun berdasarkan wilayah atau kabupaten. Salah satu program yang terdapat di dalam Patrakomala ini adalah Program Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat (Ruang Kerja Bersama atau *Co-Working Space*) yang disebut sebagai wadah berkumpulnya para pelaku ekonomi kreatif untuk sebagai saluran diskusi untuk merancang, menentukan ide gagasan dalam upaya mengembangkan bisnisnya yang disesuaikan dengan potensi dari setiap kecamatan di Kota Bandung secara strategis untuk mendorong kemajuan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, merupakan media pelaksanaan janji-janji kepala daerah terpilih yang disampaikan saat kampanye kepada seluruh masyarakat. Salah satu janji kepala daerah terpilih adalah Pembangunan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat (*Co-Working Space*) di 30 Kabupaten.

Kreativitas merupakan salah satu sumber daya utama yang mampu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Kreativitas tersebut perlu ditumbuhkan melalui media yang dirancang secara sistematis dan mampu melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan yang harapannya dapat menjadi pusat kolaborasi yang berdampak besar bagi masyarakat. Aktivasi *Co-Working Space* di Kota Bandung merupakan sebuah program yang dapat menjadi pusat kolaborasi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kreativitas warga. Secara fungsional, pengaktifan *Co-Working Space* diharapkan dapat menjadi sarana lokasi kegiatan para pelaku usaha pemula di Kota Bandung serta sarana memberikan dan meningkatkan akses dan penguasaan teknologi bagi penggunanya.

Mewujudkan *Co-Working Space* pada hakikatnya bukan sekedar berbicara tentang bangunan fisik. Selanjutnya diperlukan suatu ekosistem yang dapat menghidupkan dan mempertahankan kehidupan *Co-Working Space* yang berujung pada kemandirian, keberlanjutan, dan dampak yang ditimbulkan oleh *Co-Working Space*. Oleh karena itu, 'Program Aktivasi *Co-Working Space* 2020' ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari kegiatan sosialisasi 'Inisiasi dan Aktivasi *Co-Working Space Roadshow*' yang telah dilaksanakan di masing-masing kecamatan pada tahun 2019.

Co-Working Space secara fungsi aktivasi diharapkan menjadi sarana aktivasi Masyarakat Kota Bandung sebagai wadah penyediaan dan peningkatan akses dan penguasaan teknologi bagi para penggunanya. Tujuan terselenggaranya aktivasi ini sebagai wadah bagi warga untuk

saling berinteraksi, saling belajar, saling berbagi dan saling menguatkan dalam proses kemajuan diri pribadi dan wilayah, menumbuhkan kesadaran dan semangat kolaborasi, meningkatkan kapasitas para pelaku ekonomi kreatif dalam proses membangun dan menjalankan produktivitas *Co-Working Space*.

Co-Working Space Gedebage adalah Komunitas/Perkumpulan para Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk membangun Ekosistem yang terintegrasi sesama Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan level usaha para anggotanya. Komunitas ini beranggotakan para UMKM, *Internet Marketer*, *Startup* Lingkungan dan Industri Kreatif Lainnya yang menciptakan ekosistem keberlanjutan usaha melalui ruang kerja bersama UMKM Kecamatan Gedebage, membantu dan mengelola pemasaran para anggota *Co-Working Space* Gedebage yang masih lazim untuk bisa beradaptasi dengan kondisi serba online.

Hadirnya program *Co-Working Space* disetiap kecamatan di Kota Bandung dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif. Program ini dapat menjadi wadah kolaborasi untuk menjalin hubungan lintas sektor antara pemerintah sebagai sektor publik, dunia usaha sebagai sektor privat serta berbagai elemen komunitas masyarakat yang berjejaring secara kolektif membentuk pola kemitraan sebagai kombinasi struktur dalam tubuh sektor publik dalam bentuk kerja sama antar lembaga lintas sektor dalam kerangka sinergitas berbagai stakeholders dunia usaha dan ekonomi kreatif.

Collaborative Governance juga memerlukan kejelasan “*valence*” yaitu para pelaku atau pemain yang secara jelas berhubungan bersama-sama dalam kolaborasi dan jumlah hubungan diantara mereka. Dalam konteks *collaborative governance* kelompok marginal maka ada beberapa pelaku yang berhubungan dengan mereka termasuk pihak pemerintah dan sejumlah pihak swasta.

Berdasarkan peninjauan awal yang telah dilakukan, didapatkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program *Co-Working Space*, yaitu :

1. Dialog tatap muka tidak optimal yang mengakibatkan pelaksanaan Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage menjadi terhambat. Contoh : Jarangnya diadakan pertemuan internal antara para pelaku UMKM untuk saling mengembangkan ide-ide baru.
2. Kesepahaman bersama masih kurang, mengakibatkan kurangnya pemahaman antara satu sama lain yang akan mengganggu proses pelaksanaan Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage. Contoh : pihak pemerintah dari kecamatan menginginkan *Co-Working Space* ini sebagai komunitas yang bisa berkembang bersama, berkumpul dan *sharing*, bukan hanya setelah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan masing-masing kembali.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya masalah pada proses pelaksanaan program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage yang belum optimal karena para pelaku UMKM dan pemerintah yang belum melaksanakan pelaksanaan tersebut dengan maksimal. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti masalah pada *Collaborative Governance* yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program *Co-Working Space*. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian terkait **“*Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung”** apakah sudah optimal dalam membangun *Collaborative Governance* dengan para Stakeholders terkait.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung ialah aspek yang tepat guna melihat bagaimana

kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke tempat observasi dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Adapun menurut *Anshell and Gash* (2007) dalam proses *Collaborative Governance*, yaitu :

- 1) *Face to Face Dialogue* (dialog tatap muka)
- 2) *Trust Building* (membangun kepercayaan)
- 3) *Commitment to Process* (komitmen terhadap proses)
- 4) *Share Understanding* (kesepahaman bersama)
- 5) *Intermediate Outcomes* (hasil sementara).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung?
- 2) Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung?
- 3) Bagaimana Solusi yang dapat dilakukan agar Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung dapat berjalan dengan optimal?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui dan Mengkaji Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

- 2) Mengetahui dan Mengkaji Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- 3) Mengetahui dan Mengkaji Solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program *Co-Working Space* di Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yang tidak hanya kegunaan teoritis saja namun juga mempunyai kegunaan yang praktis dan akademis, kegunaan yang diharapkannya itu sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahnya pengetahuan, pengalaman serta dapat memperluas wawasan dalam menerapkannya teori-teori yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akan pemikiran, pengalaman serta dapat memperluas wawasan dalam menerapkannya teori-teori yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Publik yang pada khususnya menyangkut pada manajemen publik dan pelayanan publik.